

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran agama sangat kuat sebagai inspirasi kehidupan dalam mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu gerakan.¹ Dalam situasi ini kehadiran Islam sebagai agama surgawi yang ideal bagi manusia menjadikan Islam tegaknya eksistensi umat.² Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa pesan.³³ Allah SWT dalam menyampaikan wahyu-nya diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sehingga menjadikannya agama Islam sebagai agama yang dimuliakan Allah SWT bagi umat manusia dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam.

Negara Indonesia adalah negara hukum⁴ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini justru sudah diatur tegas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkawinan di ibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, ibarat ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa.⁵ Perkawinan dapat dilihat pula sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat, yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sebab urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.⁶

¹ Abdul Rozak dan Ja'far, 2019, *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk*(Islam Rahmatan Lil Alamin), (Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, Tangerang Selatan), h.4

² M. Imam Pamungkas, 2014, *Ahlak Muslim Modern*, (Marja, Bandung), h. 4

³ Harun Nasution, 2010, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (UI Press, Jakarta), h. 7

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*,(CV. Pustaka Setia, Bandung), h.17 -18.

⁶ Beni ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (CV. Pustaka Setia), h.53.

Perkawinan menjadi salah satu hal yang tidak luput dari adanya aturan Islam, hal ini dimaksudkan agar dalam rumah tangga nantinya akan segera terwujud, dapat menjadikan keluarga tersebut mencapai keridhoan Allah dunia akhirat. Sehingga jika keridhoan tersebut sudah di dapatkan, maka keluarga yang di bina mencapai apa yang di maksud dengan sakinah, mawadah, warohmah. Selain itu, tujuan lainnya adalah dapat terhindar dari penghilatan buruk masyarakat dan menjauhkan dari perzinahan besar, serta perkawinan tersebut dapat tercipta dengan baik dan sah sesuai dengan aturan agama maupun negara.

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan. Oleh karena itu, timbul kecenderungan untuk saling memiliki antara manusia yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis tersebut, maka diikat dengan ikatan yang suci dan dilegalkan oleh negara, melalui pernikahan.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kegiatan ini merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa tenteram yang penuh kasih dan sayang diantara mereka.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang semulanya batas calon mempelai perempuan 16 tahun sedangkan calon mempelai laki-laki 19 tahun, tetapi hal demikian memungkinkan perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan. Tidak hanya perbedaan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak, sebagaimana yang di jelaskan dan dijamin dalam Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah

⁷ Nginayatul Khasanah, 2017, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta), h.13

menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perubahan atas batas usia calon pasangan berubah sesuai dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni batasnya bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Pengadilan Agama Metro memiliki kompetensi absolut yaitu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata agama di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Metro memeriksa perkara dispensasi nikah, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Mt tanggal 16 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa para pemohon hendak menikahkan anak para pemohon bernama ARNIYATI binti EDI EFFENDI untuk menikah dengan SUWARDI bin WAING.

Persyaratan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan, dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan.

Pemohon diatas agar ketua Pengadilan Agama Metro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai Mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi izin kepada pemohon I dan pemohon II untuk menikahkan anaknya para pemohon, umur 13 tahun dengan calon suaminya anak para pemohon, umur 23 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro, dan membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110,000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO

No	Tahun	Diterima	Diputus	Keterangan
1	2020	35	35	
2	2021	36	38	1 perkara yang menyebrang ke tahun 2021
3	2022	42	38	4 perkara yang menyebrang ke tahun 2022
4	2023	60		Perkara yang diterima Per juni 2023

Berdasarkan penjelasan diatas⁸, terjadi peningkatan data statistik terkait dispensasi nikah. Penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pemberian dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang tertuang dalam bentuk proposal dengan judul “**Akibat Hukum dalam Putusan Dispensasi Nikah**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Dispensasi Nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas IA ?
- b. Apakah Faktor Permohonan Dispensasi Nikah yang di Ajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam proposal ini membahas dan mempelajari tentang permasalahan bagaimana akibat hukum dan apakah faktor permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.
- b. Untuk mengetahui faktor permohonan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

⁸Dikutip dari : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan.html>, diakses pada 08 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna wawasan hukum terkait dispensasi nikah.
- b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau tambahan referensi keustakaan terhadap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merubakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan akibat hukum dan faktor permohonan dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta), h. 59

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

b. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
- 3) Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan dijabarkan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.¹¹
- b. Dispensasi Kawin adalah Pemberian hak kepada seseorang untuk menikah

¹⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung), h. 23.

¹¹ Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Grafindo Jaya, Surabaya), h. 67.

meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.¹²

- c. Putusan Hakim adalah putusan peradilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.
- d. Pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan pemahaman terhadap proposal yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian proposal, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian proposal ini, yaitu Bagaimana Akibat Hukum serta Apakah Faktor Permohonan dalam Pemberian Dispensasi Nikah.Pasca Perubahan Pasal 7 Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Studi Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagian tata cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam proposal ini yaitu metode penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi, Akibat Hukum dan Apakah Faktor permohonan terkait dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

(Studi Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA).

¹² Achmad Cholil, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta), h. 38.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan hasil jawaban terhadap permasalahan, dan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.